



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PONEMAN ALS BUNIMIN.**
2. Tempat lahir : Kumai.
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 20 Oktober 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Dung Geddung Timur, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Hasan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 jo pasal 55 ayat 1 ke 1, 2 KUHP dalam dakwaan.
2. Menyatakan Terdakwa PONEMAN ALS BUNIMIN bersalah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PONEMAN ALS BUNIMIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 5. – 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541.
 - 1 (satu) buah doosbook HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541.

Dikembalikan kepada saksi Moh. Zeidi.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PONEMAN ALS BUNIMIN. pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2022 bertempat di warung nasi yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu terdakwa masuk kedalam warung nasi milik saksi MOH. ZEIDI, dan didalam warung ada saksi Hasbiah yang sedang tertidur dan tidak ada orang lain, kemudian terdakwa melihat1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) didalam etalase yang terbuat dari kaca bening, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi MOH. ZEIDI , kemudian Handphone tersebut terdakwa gunakan terdakwa sendiri sedangkan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak meminta ijin dari saksi MOH. ZEIDI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pihak saksi MOH. ZEIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. ZEIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian HP dan sejumlah uang di tempat warung nasi Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung nasi Saksi yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.

- Bahwa, kejadian tersebut saksi ketahui Ketika Saksi sehabis pulang dari masjid untuk sholat Jumat, lalu sehabis pulang jumat Saksi mendapat kabar dari istri Saksi bahwa Hp dan uang sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang diambil orang;
- Bahwa uang dan Hp tersebut disimpan di dalam etalase warung Saksi, sedangkan istri saksi sedang tidur dan Ketika istri saksi bangun melihat hp dan uang tersebut sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas laporan saksi tersebut, saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa pelakunya telah tertangkap dan orangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HASBIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian HP dan sejumlah uang di tempat warung nasi Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung nasi Saksi yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa, kejadian tersebut saksi ketahui Ketika Saksi sedang tidur di warung lalu ketika saksi bangun saksi melihat Hp dan uang saksi sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang, kemudian Saksi memberitahu kepada suami Saksi Ketika pulang dari sholat jumat mengenai hilangnya HP dan uang tersebut;
- Bahwa uang dan Hp tersebut disimpan di dalam etalase warung Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan saksi tersebut, saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa pelakunya telah tertangkap dan orangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi MOH. JUFRIYADI. S.H, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi MOH. ZEIDI bertempat di warung nasi yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
 - Bahwa, pada hari Jumat tersebut jam 11.30 Wib saksi Moh. Zeidi berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumatan.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam warung nasi milik saksi MOH. ZEIDI, dan didalam warung ada saksi Hasbiah yang sedang tertidur dan tidak ada orang lain, kemudian terdakwa melihat1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) didalam etalase yang terbuat dari kaca bening, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi MOH. ZEIDI , kemudian Handphone tersebut terdakwa gunakan terdakwa sendiri sedangkan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak meminta ijin dari saksi MOH. ZEIDI
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pihak saksi MOH. ZEIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).
 - Bahwa, saksi bersama saksi Didik Hariyanto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DIDIK HARYANTO. S.H, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi MOH. ZEIDI bertempat di warung nasi yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa, pada hari Jumat tersebut jam 11.30 Wib saksi Moh. Zeidi berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumatan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam warung nasi milik saksi MOH. ZEIDI, dan didalam warung ada saksi Hasbiah yang sedang tertidur dan tidak ada orang lain, kemudian terdakwa melihat1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) didalam etalase yang terbuat dari kaca bening, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi MOH. ZEIDI , kemudian Handphone tersebut terdakwa gunakan terdakwa sendiri sedangkan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak meminta ijin dari saksi MOH. ZEIDI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pihak saksi MOH. ZEIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).
- Bahwa, saksi bersama Saksi Moh. Jufriyadi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian HP dan sejumlah uang di tempat warung nasi milik Saksi Moh. Zeidi dan Saksi Hasbiah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung nasi milik Saksi Moh. Zeidi dan Saksi Hasbiah yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa, saat itu Terdakwa melihat di warung nasi tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada seorang Wanita yang sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat ada dompet dan HP yang tersimpan diatas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet dan Hp tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rup[jah]);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Hp Terdakwa gunakan sendiri;;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian diantaranya Saksi Moh. Jufriyadi dan Saksi Didik Hariyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541.
2. 1 (satu) buah doosbook HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib Saksi Moh. Zeidi dan Saksi Hasbiah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.0000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan diatas etalase bertempat di warung nasi milik mereka yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 11.30 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541 dan uang sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di warung nasi milik Saksi Moh. Zeidi dan Saksi Hasbiah yang beralamat Dsn. Bandungan Timur Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.

- Bahwa, saat itu Terdakwa melihat di warung nasi tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada Saksi Hasbiah sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat ada dompet dan HP yang tersimpan diatas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet dan Hp tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rup[ia]h);
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Hp Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian diantaranya Saksi Moh. Jufriyadi dan Saksi Didik Hariyanto dan mengakui kalau Terdakwa yang mengambil uang dan Hp milik Saksi Hasbiah dan Saksi Moh Zeidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

Ad.1. Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama PONEMAN ALS BUNIMIN dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dari unsur pokok kedua ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu rumusan unsur kedua ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah sebagai orang yang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Ketika melihat warung nasi milik Saksi Moh. Zeidi dan Hasbiah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sepih, Terdakwa masuk dan melihat Saksi Hasbiah sedang tertidur diwarung tersebut kemudian Terdakwa melihat dompet dan HP yang berada diatas etalase kemudian Terdakwa secara diam-diam mengambil dompet dan Hp tersebut kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang yang berada didalam dompet tersebut sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) serta Hp yang diambilnya untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541, dan 1 (satu) buah doosbook HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541., terbukti adalah merupakan milik dari saksi korban Moh. Zeidi yang diambil Terdakwa secara melawan hak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Moh. Zeidi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdaakwa telah merugikan Saksi Moh. Zeidi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PONEMAN ALIAS BUNIMIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541,
 2. 1 (satu) buah doosbook HP VIVO Y12 warna Burgurdy red, dengan No IMEI 1 : 867481049370558 IMEI 2 : 867481049370541Dikembalikan kepada Saksi Moh. Zeidi,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Saiful Brow S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muh. Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idawati., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Muh. Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Idawati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)